



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaludin Bin Muhammad Tahir Alias Jamal
2. Tempat lahir : Pontopak
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor,
Kabupaten Manggarai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jamaludin Bin Muhammad Tahir Alias Jamal ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa Jamaludin Bin Muhammad Tahir Alias Jamal ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 13

Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara
3. Menetapkan terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL untuk teta dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam dengan Nomor Polisi EB-4139-EJ, Nomor Mesin : JBK1E-1245981, Nomor Rangka : MH1JBK117FK246911, atas nama pemilik YUVENSIUS BAGUNG;
 - 1 (satu) Buah Surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama pemilik YUVENSIUS BAGUNG.

Dikembalikan kepada saksi korban YUVENSIUS BAGUNG

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL bersama dengan saudara IRON (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ANJAS (Daftar Pencarian Orang) Pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di depan rumah saksi YUVENSIUS BAGUNG di pinggir Jalan Raya Ruteng Labuan Bajo, Kampung Ruang, Desa Ruang, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan menggunakan cara yang dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh

dua orang atau lebih dengan bersekutu” dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL bersama saudara IRON (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ANJAS (Daftar Pencarian Orang) sedang mengikuti acara kumpul kope (kumpul dana) di rumah salah satu teman Terdakwa di kampung Poka Lembor, kemudian saudara IRON dan saudara ANJAS mengajak terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain, namun terdakwa saat itu sempat mengatakan “malam ini terlalu dingin dan hari lain saja”, namun karena saudara IRON dan saudara ANJAS tetap mengajak Terdakwa, sehingga Terdakwa pun mau mengikuti ajakan saudara IRON dan saudara ANJAS, kemudian terdakwa bersama saudara IRON dan saudara ANJAS mengendarai sepeda motor milik saudara ANJAS dengan berbonceng tiga yang dikendarai oleh saudara ANJAS menuju Jalan Raya jurusan Ruteng, kemudian sesampainya di Kampung Ruang, Desa Ruang, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai Terdakwa bersama dengan temannya saudara IRON dan saudara ANJAS mendapati sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang saat itu tanpa pelat nomor kendaraan sementara di parkir di pinggir jalan persis di depan rumah saksi YUVENSIOUS BAGUNG, lalu saudara ANJAS menghentikan kendaraan motor yang dikendarainya kemudian saudara IRON langsung turun dari sepeda motor menyusul Terdakwa, kemudian terdakwa langsung memegang stir motor yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan saudara IRON memegang bagian belakang motor, sementara saudara ANJAS mengendarai sepeda motor miliknya sendiri dari arah belakang, lalu terdakwa bersama-sama dengan saudara IRON mendorong sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa pelat nomor kendaraan tersebut agar menjauh dari tempat parkir, namun sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat parkir bertemu dengan saksi TOBIAS NABUN dan saksi LEONARDUS TAMAT yang saat itu baru pulang dari acara keluarga. Pada saat itu saksi TOBIAS NABUN menanyakan kepada Terdakwa dan saudara IRON, “kamu kenapa?”, dijawab oleh Terdakwa “motor macet kehabisan bensin”, lalu saksi TOBIAS NABUN mengatakan “di sini tidak ada jual bensin, lebih baik istirahat di sini saja”, dan dijawab lagi oleh Terdakwa “tidur dimana?”, lalu dijawab oleh saksi LEONARDUS TAMAT “tidur dirumah saya saja”, kemudian saksi LEONARDUS TAMAT menyalakan senter dan mengarahkan senter tersebut ke motor dan mengenali motor yang didorong oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saudara IRON, kemudian saksi LEONARDUS TAMAT langsung mengatakan "ini motor curi pasti dan ini motor milik YUVEN", kemudian terdakwa merespon dengan melepas motor milik saksi YUVENSIOUS BAGUNG tersebut, namun saksi TOBIAS NABUN dan saksi LEONARDUS TAMAT dengan sigap mengamankan Terdakwa di tempat kejadian, namun kedua teman terdakwa yaitu saudara IRON dan saudara ANJAS melarikan diri dengan meninggalkan Terdakwa di tempat kejadian, yang mana saudara IRON berlari ke arah jalan raya Labuan Bajo sedangkan saudara ANJAS mengendarai sepeda motor miliknya sendiri ke arah Ruteng.

- Bahwa setelah Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL diamankan sementara, selanjutnya saksi TOBIAS NABUN memberitahukan kepada saksi YUVENSIOUS BAGUNG bahwa motor milik saksi YUVENSIOUS BAGUNG dicuri orang dan pelakunya sudah diamankan oleh warga di Kampung Ruang, Desa Ruang, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai. Kemudian saksi YUVENSIOUS BAGUNG mendatangi terdakwa yang saat itu masih diamankan di rumah salah satu warga di Kampung Ruang dan disitu saksi YUVENSIOUS BAGUNG melihat ada barang bukti berupa motor milik saksi dengan nomor Polisi EB 4639 AC, nomor rangka MH1JBK117FK246911 dan nomor mesin JBK1E1245981 yang juga sudah diamankan oleh saksi TOBIAS NABUN dan saksi LEONARDUS TAMAT. Selanjutnya pada hari yang sama, sekita pukul 11.30 Wita saksi YUVENSIOUS BAGUNG melaporkan kejadian tersebut di Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL yang mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi EB 4639 AC, nomor rangka MH1JBK117FK246911 dan nomor mesin JBK1E1245981 tanpa seizin dari dari pemilik barang yaitu saksi YUVENSIOUS BAGUNG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuvensious Bagung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian tersebut adalah terdakwa Zamaludin sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya umum depan rumah korban yang beralamat di Ruang, Desa Ruang kec.Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC hilang dan curi orang ketika itu saksi korban bersama keluarga pulang dari tempat acara ada orang menceritakan kepada korban yaitu TOBIAS NABUN bahwa motor korban dicuri orang dan telah dapat kembali dan sudah diamankan di rumah keluarga bersama Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya sepeda motor milik korban diparkir di depan rumah tepatnya di jalan raya umum jurusan Labuan Bajo-Ruteng karena pada saat itu sepeda motor tersebut macet, korban saat itu mau pergi acara Adat (Wagal), karena sepeda motor tersebut macet sehingga korban tinggalkan sepeda motor tersebut didepan rumah dan korban boncengan bersama teman yang namanya Frido;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah bertanya kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama dua orang temannya yang bernama Anjas dan Iron yang nama lengkapnya saksi tidak tahu dengan cara mendorong sejauh kurang lebih empat puluh meter dari tempat parkir dan warga langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya saksi korban tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah bertanya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bersama kedua temannya yang bernama Anjas dan Iron yang nama lengkapnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat terdakwa mengambil motor milik saksi, terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) karena motor tersebut saksi korban kredit

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sembilan bulan) dengan pembayaran angsuran Rp 800.000,.(delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menelepon polisi adalah kepala desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;

2. Tobias Nabun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian tersebut adalah terdakwa Zamaludin sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Yuvensius Bagung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya umum depan rumah saksi korban Yuvensius Bagung yang beralamat di Ruang, Desa Ruang kec.Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah satu unit sepeda motor Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC. Namun saksi tidak tahu Nomor rangka dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut yang mana pada saat itu saksi pulang dari acara keluarga dan setiba didepan rumah korban Yuvensius Bagung, saksi menegur Terdakwa yang posisi duduk diatas sepeda motor lalu saksi menegur " kamu kenapa" Terdakwa menjawab " motor macet kehabisan bensin, dan saksi mejawab lagi " kalau habis bensin lebih baik tidur disini saja " Terdakwa menjawab kalau saya tidur disini, saya tidur di siapa" lalu saksi Leonardus Tamat menyalakan senter mengarahkan senter tersebut ke motor dan mengatakan " ini motor curi pasti dan ini motor milik Yuvensius Bagung, kemudian kami mengamankan Terdakwa di rumah warga dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor milik korban Yuvensius Bagung diparkir di depan rumah tepatnya di jalan raya umum jurusan Labuan Bajo- Ruteng;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa duduk diatas motor dan berdasarkan penjelasan dari Terdakwa saat diamankan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sejauh kurang lebih 40 (empat puluh meter) dari tempat parkir dan warga langsung mengamankan Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang Pelaku lainnya lari kemudian kami mengejar

namun tidak dapat;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah bertanya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bersama kedua temannya yang bernama Anjas dan Iron yang nama lengkapnya saksi tidak tahu yang pada saat penangkapan Terdakwa menyatakan bahwa ada satu orang temannya sembunyi didalam got dan satunya melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka bawa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi korban Yuvensius Bagung sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi, selain sepeda motor tersebut, tidak ada barang lain lagi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa kemudian kepala desa menelepon Polisi, sehingga Polisi datang membawa Terdakwa bersama sepeda motor yang dia curi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,.(dua puluh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut korban kredit selama 29 (dua puluh Sembilan bulan) dengan angsuran sebesar Rp 800.000,- perbulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;

3. Leonardus Tamat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian tersebut adalah terdakwa Zamaludin sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Yuvensius Bagung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya umum depan rumah saksi korban Yuvensius Bagung yang beralamat di Ruang, Desa Ruang kec.Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah satu unit sepeda motor Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC. Namun saksi tidak tahu Nomor rangka dari sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengisahkan sendiri kejadian tersebut dengan saksi Tobias Nabun yang mana pada saat itu saksi pulang dari tempat acara keluarga dan sesampai didekat rumah korban Yuvensius Bagung, saksi Tobias Nabun menegur Terdakwa yang posisi duduk diatas sepeda motor lalu saksi Tobias Nabun menegur Terdakwa "kamu kenapa" Terdakwa menjawab "motor macet kehabisan bensin" dan saksi menyatakan kepada Terdakwa "disini tidak ada jual bensin, lebih baik istirahat disini saja" Terdakwa menjawab "tidur dimana" lalu saksi menjawab "tidur dirumah saya saja" kemudian saksi menyalakan senter dan mengarahkan senter tersebut ke motor, kemudian saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang ada di Terdakwa merupakan milik keluarga saksi dan kemudian Terdakwa langsung merespon dengan melepas sepeda motor tersebut dan kemudian mau merikan diri namun saksi dan saksi Tobias Nabun langsung memegang Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa di rumah warga dekat dengan tempat kejadian;

- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor milik korban Yuvensius Bagung diparkir di depan rumah tepatnya di jalan raya umum jurusan Labuan Bajo-Ruteng. Dna tidak ada kendaraan lain yang diparkir disana;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa duduk diatas motor dan berdasarkan penjelasan dari Terdakwa saat diamankan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sejauh kurang lebih 40 (empat puluh meter) dari tempat parkir dan warga langsung mengamankan Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang Pelaku lainnya lari kemudian kami mengejar namun tidak dapat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah bertanya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bersama kedua temannya yang bernama Anjas dan Iron yang nama lengkapnya saksi tidak tahu yang pada saat penangkapan Terdakwa menyatakan bahwa ada satu orang temannya sembunyi didalam got dan satunya melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka bawa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi korban Yuvensius Bagung sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawha setahu saksi, selain sepeda motor tersebut, tidak ada barang lain lagi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa kemudian kepala desa menelephon Polisi, sehingga Polisi datang membawa Terdakwa bersama sepeda motor yang dia curi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** maknanya terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut korban kredit selama 29 (dua puluh Sembilan bulan) dengan angsuran sebesar Rp 800.000,- perbulan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus Pencurian sepeda motor;
- Bahwa kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya umum depan rumah saksi korban Yuvensius Bagung yang beralamat di Ruang, Desa Ruang kec.Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saudara Iron dari Kampung Racang-Kempo, Desa Sano Nggoang Kab.Manggarai Barat dan saudara Anjas dari Kampung Orong, Desa Weto, Kec.Welak, Kab.Manggarai Barat sedangkan yang menjadi korbannya awalnya Terdakwa tidak tahu ketika Terdakwa diambil keterangan baru tahu bahwa korbannya adalah saksi Yuvensius Bagung alias Ansi;
- Bahwa barang yang Terdakwa, saudara Iron dan saudara Anjas ambil pada saat itu adalah satu unit sepeda motor Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama saudara Iron dan saudara Anjas berkumpul di rumah teman di Kampung Poka Lembor mengikuti acara kumpul dana (kumpul kope) lalu Anjas dan Iron mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mencuri motor dengan menyusuri jalan Jurusan Ruteng kemudian kami berjalan menuju ke arah Ruteng dengan berbonjengan pada sepeda motor milik saudara Anjas dan dikendarai oleh saudara Anjas sesampai di kampung Ruang kami melihat sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat parkir di pinggir jalan jurusan Ruteng-Labuan Bajo tanpa kunci stir dan kemudian kami dorong secara bersama-sama dan saat itu Terdakwa memegang kedua stang stirnya dan saudara Iron bantu dorong dari belakang, sementara saudara Anjas mengenderai sepeda motornya sendiri dan berjalan secara perlahan bersama Terdakwa dan Iron, saat itu kami dorong sepeda motor milik korban sejauh kurang lebih 40 (empat puluh meter) ke arah kota Ruteng dan tiba-tiba dating beberapa orang warga sekitar menanyakan kepada kami dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor” dan Terdakwa jawab “kehabisan bensin”

namun saat itu ada beberapa warga yang mengenal sepeda motor itu adalah milik korban Yuvensius Bagung sehingga beberapa warga mengamankan Terdakwa sedangkan saudara Iron melarikan diri ke arah Labuan Bajo sedangkan saudara Anjas lari ke arah Ruteng dengan mengenderai sepeda motor miliknya sendiri lalu Terdakwa diamankan oleh warga di Kampung Ruang dan kemudian datang Polisi lalu membawa Terdakwa ke Polres Manggarai ;

- Bahwa saat kejadian, tidak ada kendaraan lain yang diparkir di depan rumah korban Yuvensius Bagung tepatnya di jalan raya umum jurusan Labuan Bajo-Ruteng;
- Bahwa kami berniat menghidupkan secara paksa menghidupkan mesin motornya setelah jauh dari tempat parkir sehingga kami berusaha mendorong menjauh dari tempat parkir namun tiba-tiba warga kampung Ruang mendapati kami sedang mendorong motor dan mengenali sepeda motor yang kami dorong adalah milik korban Yuvensius Bagung alias Ansi sehingga beberapa warga amankan Terdakwa sementara saudara Iron dan Anjas melarikan diri;
- Bahwa kami tidak menggunakan alat agar bisa membawa sepeda motor milik korban tersebut, kami mendorongnya dan berniat menghidupkan paksa mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambung kabel kontaknya namun keburu tertangkap oleh warga saat itu sehingga kami tidak sempat menghidupkan mesin sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor Yuvensius Bagung tersebut. Selain itu, terdakwa tidak ada mengambil barang lainnya;
- Bawha terdakwa tidak tahu total kerugian yang dialami korban Yuvenius Bagung namun yang Terdakwa dengar dari keterangan korban kerugian korban sekitar Rp 20.000.000,.(dua puluh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut korban kredit selama 29 (dua puluh Sembilan bulan) dengan angsuran sebesar Rp 800.000,- perbulan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam dengan Nomor Polisi EB-4139-EJ, Nomor Mesin: JBK1E-1245981, Nomor Rangka : MH1JBK117FK246911, atas nama pemilik YUVENSIUS BAGUNG;
2. 1 (satu) buah Surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama pemilik YUVENSIUS BAGUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memang, peristiwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya umum depan rumah korban yang beralamat di Ruang, Desa Ruang kec.Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, telah hilang satu unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC ;
- Bahwa yang mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC adalah Terdakwa Zamaludin bersama Anjas dan Iron;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama saudara Iron dan saudara Anjas berkumpul di rumah teman di Kampung Poka Lembor mengikuti acara kumpul dana (kumpul kope) lalu Anjas dan Iron mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mencuri motor dengan menyusuri jalan Jurusan Ruteng kemudian kami berjalan menuju ke arah Ruteng dengan berbonjengan pada sepeda motor milik saudara Anjas dan dikendarai oleh saudara Anjas sesampai di kampung Ruang kami melihat sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat parkir di pinggir jalan jurusan Ruteng-Labuan Bajo tanpa kunci stir dan kemudian kami dorong secara bersama-sama dan saat itu Terdakwa memegang kedua stang stirnya dan saudara Iron bantu dorong dari belakang, sementara saudara Anjas mengendarai sepeda motornya sendiri dan berjalan secara perlahan bersama Terdakwa dan Iron, saat itu kami dorong sepeda motor milik korban sejauh kurang lebih 40 (empat puluh meter) ke arah kota Ruteng dan tiba-tiba datang beberapa orang warga sekitar menanyakan kepada kami dengan mengatakan "kenapa itu motor" dan Terdakwa jawab "kehabisan bensin" namun saat itu ada beberapa warga yang mengenal sepeda motor itu adalah milik korban Yuvensius Bagung sehingga beberapa warga mengamankan Terdakwa sedangkan saudara Iron melarikan diri ke arah Labuan Bajo sedangkan saudara Anjas lari ke arah Ruteng dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri lalu Terdakwa diamankan oleh warga di Kampung Ruang dan kemudian datang Polisi lalu membawa Terdakwa ke Polres Manggarai;
- Bahwa Terdakwa Zamaludin, Anjas dan Iron tidak pernah meminta ijin sebelum mengambil sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut korban kredit selama 29 (dua puluh Sembilan bulan) dengan angsuran sebesar Rp 800.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama – Sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada Barang Siapa yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentikkan oleh “*Wetboek Van Stafrecht sebagai Hij* “ dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah Barang Siapa yang memenuhi semua unsur – unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict ” ((Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektor Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5) “ ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa disini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum serta pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi, dengan didasarkan kepada alat bukti yang sah. Sehingga dapat menghindarkan dari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan telah dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa maupun para saksi yang dihadirkan di persidangan telah membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2022 dengan Nomor: Reg. Perkara : PDM-41/RTENG/Eoh.2/12/2022 adalah benar sebagai identitas diri Terdakwa.;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “**Barang Siapa**” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formil unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa namun untuk menentukan apakah secara Yuridis Materiil terdakwa benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya ;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM:
" *Wegnemen is iedere handeling, waadoor iemand of een vermogen bestanddel van een ander in zijn eigen heerschappij brengt zonder medewerking of toestemming van die ander of de band, die op een of andere wijze nag tussen ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreek* " ;.

Artinya :

"**mengambil** itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka telah terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya umum depan rumah korban yang beralamat di Ruang, Desa Ruang kec.Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, telah hilang satu unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC;

Menimbang, bahwa satu unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC adalah milik dari saksi korban YUVENSIOUS BAGUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di pinggir jalan raya umum depan rumah korban yang beralamat di Ruang, Desa Ruang kec.Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC tersebut bersama Anjas dan Iron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL bersama saudara Iron dan saudara Anjas berkumpul di rumah teman di Kampung Poka Lembor mengikuti acara kumpul dana (kumpul kope) lalu Anjas dan Iron mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mencuri motor dengan menyusuri jalan Jurusan Ruteng kemudian kami berjalan menuju ke arah Ruteng dengan berboncengan pada sepeda motor milik saudara Anjas dan dikendarai oleh saudara Anjas sesampai di kampung Ruang kami melihat sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat parkir di pinggir jalan jurusan Ruteng-Labuan Bajo tanpa kunci stir dan kemudian kami dorong secara bersama-sama dan saat itu Terdakwa memegang kedua stang stirnya dan saudara Iron bantu dorong dari belakang, sementara saudara Anjas mengendarai sepeda motornya sendiri dan berjalan secara perlahan bersama Terdakwa dan Iron, saat itu kami dorong sepeda motor milik korban sejauh kurang lebih 40 (empat puluh meter) ke arah kota Ruteng dan tiba-tiba datang beberapa orang warga sekitar menanyakan kepada kami dengan mengatakan "kenapa itu motor" dan Terdakwa jawab "kehabisan bensin" namun saat itu ada beberapa warga yang mengenal sepeda motor itu adalah milik korban Yuvensius Bagung sehingga beberapa warga mengamankan Terdakwa sedangkan saudara Iron melarikan diri ke arah Labuan Bajo sedangkan saudara Anjas lari ke arah Ruteng dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri lalu Terdakwa diamankan oleh warga di Kampung Ruang dan kemudian datang Polisi lalu membawa Terdakwa ke Polres Manggarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL bersama Anjas dan Iron tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban YUVENSIOUS BAGUNG sebelum mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut korban kredit selama 29 (dua puluh Sembilan bulan) dengan angsuran sebesar Rp 800.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL bersama saudara Iron dan saudara Anjas telah terbukti mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC, dengan cara mendorong sepeda motor

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut secara bersama-sama. Dimana saat itu, Terdakwa memegang kedua stang stirnya dan saudara Iron bantu dorong dari belakang, sementara saudara Anjas mengendarai sepeda motornya sendiri dan berjalan secara perlahan bersama Terdakwa dan Iron. Dan saat terdakwa bersama kedua temannya tersebut bertemu dengan beberapa orang warga sekitar, mereka telah mendorong sepeda motor milik saksi korban sejauh kurang lebih 40 (empat puluh meter) dari posisinya semula ke arah kota Ruteng, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **"Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL bersama saudara Iron dan saudara Anjas telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC tanpa izin dari saksi korban YUVENSIOUS BAGUNG. Dimana perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya yang tampak dari adanya ajakan dari saudara Anjas dan saudara Iron kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mencuri motor dengan menyusuri jalan Jurusan Ruteng;

Menimbang, bahwa beralihnya kepemilikan satu unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC dengan cara-cara yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah mencocoki larangan peraturan yang ada, karena peralihan tersebut terjadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, atau dengan kata lain bertentangan dengan kehendak sang pemilik yang dalam hal ini adalah saksi korban YUVENSIOUS BAGUNG;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa juga bersifat melawan hukum material. Sebab jika dilihat dari perspektif pergaulan dimasyarakat, perbuatan terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL termasuk kedalam perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan. Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **" Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum "** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;;

Ad.4 Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama – Sama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saudara Anjas telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Revo Injeksi warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4639 AC tanpa izin dari saksi korban YUVENSIOUS BAGUNG. Dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL. Sehingga unsur "**Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama – Sama**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam dengan Nomor Polisi EB-4139-EJ, Nomor Mesin : JBK1E-1245981, Nomor Rangka : MH1JBK117FK246911, atas nama pemilik YUVENSIOUS BAGUNG;
- 1 (satu) Buah Surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama pemilik YUVENSIOUS BAGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang saksi korban YUVENSIOUS BAGUNG, maka dikembalikan kepada saksi korban YUVENSIOUS BAGUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban YUVENSIOUS BAGUNG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JAMALUDIN Bin MUHAMAD TAHIR Alias JAMAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam dengan Nomor Polisi EB-4139-EJ, Nomor Mesin : JBK1E-1245981, Nomor Rangka : MH1JBK117FK246911, atas nama pemilik YUVENSIOUS BAGUNG ;
 - 1 (satu) Buah Surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama pemilik YUVENSIOUS BAGUNG ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban YUVENSIUS BAGUNG;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H, Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hera Ayu Saputri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad